



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH I

Jalan Sempurna Tanjung Sari Medan 20132
Telepon : 061 – 8214878, 8210359, Fax : 8210360,
Laman : <http://lldikti1.kemdikbud.go.id>

Nomor : 5706/LL1/DT.00.08/2024

23 September 2024

Hal : Himbauan terkait Proses Penerbitan Nomor Ijazah Nasional

Yth. Seluruh Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta

Di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I

Dalam rangka menjaga ketertiban pelaporan data pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) dan sehubungan dengan surat Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5160/E2/DT.00.08/2024 tanggal 2 September 2024 perihal Pemberitahuan Pemeliharaan Aplikasi Penomoran Ijazah Nasional (PIN) dan Surat Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 5533/E2/DT.00.08/2024 tanggal 19 September 2024 perihal Pemberitahuan Penyesuaian Probis Aplikasi PISN, dengan ini kami **menghimbau** beberapa hal sebagai berikut:

1. Penerbitan nomor Ijazah nasional dilakukan melalui aplikasi Penomoran Ijazah dan Sertifikat Nasional (PISN) pada laman <https://pisn.kemdikbud.go.id/> secara efektif dimulai per hari Selasa, tanggal 3 September 2024.
2. Penerbitan Nomor Ijazah Nasional dapat diproses setelah dilakukan pemeriksaan calon lulusan oleh LLDikti Wilayah I dan hasil pemeriksaan calon lulusan telah dinyatakan **valid**;
3. Perguruan Tinggi agar melaporkan data kelulusan pada aplikasi *Neo Feeder* dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengubah Status Mahasiswa menjadi **lulus**;
 - b. Melengkapi data **tanggal, bulan dan tahun kelulusan** secara akademik; dan
 - c. Mengisi *field* nomor ijazah dengan karakter tanda hubung/setrip (-).
4. Sebelum melakukan proses penerbitan/*generate* Nomor Ijazah Nasional, perguruan tinggi harus melakukan **Cek Eligibilitas** calon lulusan dan seluruh validator harus berstatus "**Eligible**". Validator yang dimaksud adalah:
 - a. Masa Belajar (dihitung berdasarkan tanggal masuk) ;
 - b. Jumlah SKS (dihitung berdasarkan akumulasi aktivitas kuliah mahasiswa per semester);
 - c. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);
 - d. SKS Semester Antara (tidak boleh lebih dari 9 SKS);
 - e. NIK /No. Passport;
 - f. Pencatatan PDDIKTI (dihitung berdasarkan tanggal pendataan pada aplikasi *neo feeder*); dan
 - g. Akreditasi Program Studi (program studi wajib terakreditasi).

Untuk koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Roni Syahputra Kurniawan (0895-6140-22296) atau Sdri.Nurul Hanani Lubis (0813-9372-0008)

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala,



Saiful Anwar Matondang
NIP 196807261993031003